

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP APBD BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nur Ali Muhammad

NPP. 29.1417

*Asdaf Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: nuralialimuh5@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem due to the Covid-19 pandemic, so the issuance of a presidential policy to each regional government, namely the implementation of refocusing funds in dealing with the Covid-19 pandemic, so that it has an impact on the Education Sector Regional Budget. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the DPRD Supervision Function Policy on the Regional Budget for Education in South Sulawesi Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the implementation theory of Edward II and uses the ASOCA theory of Ermaya Suradinata. Data collection techniques using in-depth interviews (8 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Delays in budget disbursement so that program implementation does not run fully. **Conclusion:** Whereas the implementation of the DPRD Supervision Function policy on the APBD in the Education Sector in South Sulawesi Province in general is good, although there are several obstacles, the government has made several efforts to overcome these problems.

Keywords: Implementation, Policy, DPRD, Supervision Function, APBD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka dikeluarkannya kebijakan presiden kepada setiap pemerintah daerah yaitu diberlakukannya refocusing dana dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada APBD Bidang Pendidikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori implementasi dari Edward III dan menggunakan teori ASOCA dari Ermaya Suradinata. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (8 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Keterlambatan dalam pencairan anggaran sehingga dalam pelaksanaan program tidak berjalan sepenuhnya. **Kesimpulan:** Bahwa implementasi kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD pada APBD di Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum sudah baik

meskipun terdapat beberapa hambatan namun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, DPRD, Fungsi Pengawasan, APBD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara hukum merupakan suatu negara yang dimana penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahannya disusun dalam bentuk konstitusi yang berlandaskan atas dasar aturan yang bersifat mengikat sehingga seluruh yang berada dalam negara tersebut harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian tidak adanya salah satu pihak yang dapat bertindak sewenang-wenangnya dikarenakan adanya penyetaraan derajat didalam hukum.

Philipus M. Hadjon mengemukakan dalam buku (Qamar N.) bahwa negara hukum hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia (Qamar *et al.*, 2018). Dalam upaya mewujudkan good governance maka diberlakukannya reformasi dalam pengelolaan keuangan. Sebelumnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan bentuk perhitungan anggaran negara/daerah. Bentuk laporan ini memberikan informasi aliran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama dengan bentuk format anggaran yang disahkan oleh legislatif. Anggaran juga merupakan perencanaan organisasi yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan. Anggaran sektor publik yang dipaparkan dalam APBN dan APBD menjelaskan tentang perencanaan keuangan terkait program kerja dan aktivitas yang telah direncanakan. Anggaran sektor publik juga memiliki peran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan stabilitas.

APBD Tahun Anggaran 2021 rencananya pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.233 Triliun Lebih. Alokasi belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai kegiatan antara lain yaitu, Pelaksanaan pengelolaan DAK reguler SMA, dan SLB, Rehabilitasi prasarana pembelajaran, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan se Sulawesi selatan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, Pembentukan dan penguatan kader pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat, pengelolaan pendistribusian bantuan pendidikan, dan pemanfaatan pelayanan pendidikan berbasis TIK. Namun rencana tersebut belum sempat terlaksana akibat adanya pandemic Covid-19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dikarenakan adanya pandemic Covid-19 maka dikeluarkannya kebijakan presiden kepada setiap pemerintah daerah yaitu diberlakukannya refocusing dana dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga yang awalnya

program yang sudah dianggarkan sebelumnya dipangkas dan dialihkan, akibatnya program tersebut harus menyesuaikan dengan sisa anggaran yang masih tersedia sesuai dengan besaran jumlah anggaran yang dialihkan. Dengan itu melalui kewenangannya pemerintah pun juga dituntut agar dapat menemukan solusi dan tetap dapat memaksimalkan program yang telah berjalan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Penelitian Siti Rahmani berjudul *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mengawasi Mutu Pendidikan di Kota Makassar*, menemukan implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di kota Makassar (lingkup dinas pendidikan) terutama komisi D melakukan fungsi pengawasannya dengan baik.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari James Oyan yang berjudul *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Manado*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Manado masih terpaku pada procedural semata, sehingga terkadang fungsi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Serta beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya implementasi fungsi tersebut.

Penelitian berikutnya yaitu dari Praptomo yang berjudul *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara* yang berkesimpulan bahwasannyakurangnya kinerja DPRD dalam implementasi fungsi pengawasan, sehingga hal yang perlu dibenahi antara lain merumuskan, pengawasan, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan, merumuskan standar ukuran dalam menentukan sebuah kebijakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang penulis lakukan lebih meneliti bagaimana implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD di masa pandemi Covid-19 ini selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada Provinsi Sulawesi Selatan. Berbeda dari Siti rahmani, James Oyan dan Praptomo. Selain itu Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya dari pemerintah sebagai fasilitas kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat apa saja dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi E, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Staff Administrasi Pelayanan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Staff Administrasi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan teori dari Edward III dan Ermaya Suradinata. Teori tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Sedangkan teori ASOCA yaitu Strategi Internal, Strategi Eksternal. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Komunikasi

Komunikasi tentang Implementasi Kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting dan berguna untuk masyarakat agar masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanannya tersebut dalam pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini di alami tentu bukanlah hal mudah. Dalam pelaksanaannya Pimpinan DPRD memberikan tugas dan otoritas kepada pegawai yang memiliki skill dan berkompeten di bidang tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD jelas dan dapat dipahami oleh khalayak umum dan konsistensi DPRD terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. terkait adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan Covid-19 dengan diberlakukannya refocusing anggaran dana salah satunya di bidang pendidikan bahwasannya pemerintah tetap menjalankan program yang telah dianggarkan pada awalnya, walaupun adanya kebijakan pengalihan beberapa anggaran sehingga tetap dapat memaksimalkan sisa dana anggaran tersebut dengan bentuk pengawasan langsung oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta dengan Kepala Dinas Pendidikan. Untuk merespon tantangan Covid-19 yang tidak biasa tersebut, pemerintah pun menempuh kebijakan *extraordinary*. Di sisi belanja, dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran ke pos belanja penanganan Covid-19. Kebijakan refocusing dan realokasi dalam rangka penanganan Covid-19 tidak hanya dilakukan pada sisi APBN akan tetapi APBD pun demikian.

3.2 Sumber Daya

dimensi Sumber Daya pada indikator (Staff), menunjukkan bahwa adanya petugas pelaksana dalam pengawasan yang dilakukan DPRD yang ditugaskan dalam mengawasi kebijakan refocusing anggaran belanja pada bidang pendidikan sehingga petugas tersebut harus memiliki *softskill* yang sesuai dengan tuntutan dan syarat yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kinerja yang dilakukan sesuai dengan yang hasil yang diharapkan. dimensi Sumber Daya pada indikator (Informasi), bahwasannya penyampaian informasi dalam pengawasan yang dilakukan

kepada dinas pendidikan sudah berjalan dengan baik dan lebih di perjelas dengan adanya bentuk laporan pertanggung jawaban yang terinci sehingga progress dalam pelaksanaannya dapat jelas dipahami. Pada indikator (Sarana dan Prasarana) menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal sarana dan prasarana seperti penyediaan transportasi, tempat tinggal dan biaya hidup selama pelaksanaan tugas kerja sangat diperhatikan dalam menunjang kinerja yang dimana akan berbanding lurus dengan hasil kinerja tentunya. Hal tersebut tentunya perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar dapat terselenggara dengan baik proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan APBD Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Disposisi

Menurut Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi merupakan karakter yang sangat berkaitan dengan implementor, karakter-karakter seperti kejujuran, kedisiplinan serta berkomitmen sudah menjadi karakter wajib bagi seseorang implementor. Implementor yang memiliki karakter seperti yang penulis sebutkan akan tetap konsisten meskipun banyak hambatan yang dilalui dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Terkait dimensi Disposisi pada indikator Birokrat yang memiliki SDM yang berkompeten bahwa pegawai Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas harus memiliki SDM yang sesuai dengan tuntutan kerja dalam perencanaan pada program pendidikan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan transparansi yang sesuai dengan perencanaan APBD sehingga target kinerja yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta terciptanya hubungan yang baik terhadap pimpinan dan bawahan.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan wujud dari sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan secara formal kepada setiap pejabat yang memiliki kewenangan. Pejabat yang sudah diberikan kewenangan tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terikat pada SOP (standar Operasional Prosedur) yang sudah ditetapkan dari masing-masing bidang dan subbidang dalam suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu DPRD dimana sebagai unit pengawasan APBD di bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur Birokrasi adalah kerangka kewenangan yang terhubung satu sama lain dan memiliki garis koordinasi serta dalam menjalankan kewenangan saling bekerjasama untuk mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Kebijakan publik yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang atau banyak pihak yang terkait, bila struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Bahwa struktur birokrasi dalam suatu instansi harus terstruktur dengan baik dengan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan pada instansi tersebut dikarenakan hal tersebut yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja tugas pada setiap instansi dapat berjalan dengan baik dan setiap program yang telah direncanakan dapat tercapai. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat melaksanakan penelitian skripsi terkait tentang struktur birokrasi implementor atau pelaksana tugas

sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, dan juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya

3.5 Analisis ASOCA

Tabel 1.

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTH (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
1	2	3	4
OPPORTUNITIES (PELUANG)	a. Mendayagunakan kemampuan DPRD Provisi Sulawesi Selatan dalam menerapkan prinsip yang sesuai dengan SOP dalam melaksanakan pengawasan pada perencanaan program pendidikan	a. Menetapkan anggaran bidang pendidikan di masa pandemic Covid-19 berdasarkan APBD yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD.	a. Memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki pegawai DPRD dalam pelaksanaan pengawasan belanja program pendidikan. b. Melakukan inovasi dalam proses program pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provisi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan

CULTURE (BUDAYA)	a. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD terkait perencanaan program pendidikan yang bersifat transparansi dalam bekerja	a. Adanya transparansi oleh Dinas Pendidikan terkait anggaran belanja pada program pendidikan	a. Memanfaatkan kecerdasan pegawai DPRD dalam memahami SOP pada pengawasan belanja program pendidikan,
	b. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus sesuai dengan SOP yang berlaku.	b. Pengelolaan anggaran belanja program pendidikan yang sesuai dengan APBD yang telah dianggarkan.	b. Dinas Pendidikan melakukan inovasi dalam pelaksanaan program pendidikan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.

Sumber : Diolah Oleh Penulis dari Ermaya Suradinata (2016:2020)

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Bidang Pendidikan terkait kebijakan refocusing dana dalam penanggulangan Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan cukup baik, akan tetapi perlunya diperhatikan terkait sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang masih perlu di tingkatkan agar dapat berjalan lebih baik.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Siti Rahmani (Siti Rahmani, 2019), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Perluasan akses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan pemerataan pendidikan disetiap daerah yang belum merata.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD ini tidak seperti temuan James Oyan (James Oyan, 2020) karena penelitian ini telah memanfaatkan softskill dalam bentuk kecerdasan pegawai DPRD dalam memahami SOP pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan belanja program pendidikan, sehingga mengutamakan transparansi dalam pelaksanaannya.

Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inovasi dalam pelaksanaan program pendidikan yang sesuai dengan SOP yang berlaku agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tidak seperti temuan dari Praptomo (Praptomo, 2018)

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbelah belum merata dikarenakan masih belum terpenuhinya daya tampung sekolah pada beberapa daerah yang kondisinya berada di daerah terpencil atau sulit terjangkau. Disamping itu pola pikir masyarakat yang masih mementingkan tentang kebutuhan hidup dengan bekerja daripada kebutuhan pendidikan yang mengakibatkan tingginya angka putus sekolah pada tingkat SMP dan SMA. Dengan adanya pandemic Covid-19 berdampak juga pada kondisi ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pada masa pandemic Covid-19 tentunya anggaran pada setiap daerah lebih diutamakan terhadap penanggulangan pandemic Covid-19 sehingga tentu saja berdampak pada program perencanaan salah satunya pada bidang pendidikan. Khususnya yang diperuntukan dalam melakukan pengawasan dan *monitoring* sering kita jumpai adanya kendala keterlambatan pencairan anggaran yang timpang tindih dengan kebutuhan yang mendadak sehingga banyak terjadi pengalokasian anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Bahwa implementasi kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD pada APBD di Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum sudah baik meskipun terdapat beberapa hambatan namun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III dan Ermaya Suradinata.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan Fungsi Pengawasan DPRD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo (2014) *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta.
- Afrizal (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Dr. Anselmus JE Toenloe, M. P. (2014) *TEORI DAN FILSAFAT PENDIDIKAN*. PENERBIT GUNUNG SAMUDERA [GRUP PENERBIT PT BOOK MART INDONESIA]. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=qlAyDwAAQBAJ>.
- Ermaya Suradinata (1998) *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Ermaya Suradinata (2013) *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Husein Umar (2007) *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat (1993) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Marhawati, B. (2018) *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Deepublish. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=gJaEDwAAQBAJ>.
- Miriam Budiarto (2003) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

